



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALANGKA RAYA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan penduduk, perkembangan perkotaan dan tingkat kepadatan hunian di Kota Palangka Raya menimbulkan kondisi rawan terjadinya kebakaran;
 - b. bahwa kebakaran sebagaimana huruf a merupakan bencana yang tidak dapat diduga-duga dan sewaktu-waktu dapat terjadi dimana saja serta merupakan ancaman yang dapat menghilangkan harta benda bahkan jiwa manusia sekalipun;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan tertib administrasi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya;
 - d. bahwa dalam menanggulangi ancaman yang di sebabkan oleh terjadinya kebakaran sebagaimana pada huruf a dan b di atas serta dalam rangka sebagaimana huruf c, guna keterpaduan dan menentukan standar kinerja dalam penanggulangan kebakaran di Kota Palangka Raya, perlu adanya pengaturan tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4).
10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47)



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya.
6. Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman adalah Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya.
7. Kepala Bidang Pengendalian Operasi Penyelamatan adalah Kepala Bidang Pengendalian Operasi Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya.
8. Kepala Seksi Operasi Pemadaman Dan Investigasi adalah Kepala Seksi Operasi Pemadaman Dan Investigasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya.
9. Kepala Seksi Evakuasi Dan Penyelamatan adalah Kepala Seksi Evakuasi Dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya.
10. Kepala Seksi Perlindungan Hak-Hak Sipil adalah Kepala Seksi Perlindungan Hak-Hak Sipil pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya.
11. Kepala Seksi Pengadaan Peralatan dan Logistik adalah Kepala Seksi Pengadaan Peralatan dan Logistik pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya.
12. Kepala Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Logistik adalah Kepala Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Logistik pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya.
13. Kepala Seksi Penyuluhan Dan Publikasi adalah Kepala Seksi Penyuluhan Dan Publikasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya.
14. Pos Pemadam Kebakaran adalah Kantor Markas Komando Pemadam Kebakaran sebagai Pusat Komando dan Pengendalian Operasional (PUSKODALOP) yang terintegrasi dengan Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman yang berfungsi sebagai penghimpun, pendistribusi dan pengendali informasi serta perintah Dinas dibawah komando operasional Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman.



15. Pos Komando Taktis yang selanjutnya disingkat POSKOTIS adalah tempat berkumpul darurat di lokasi kejadian kebakaran.
16. Pleton/Regu adalah pelaksana tugas pemadaman kebakaran, penyelamatan jiwa dan harta benda sebagai akibat kebakaran dan bencana lain.
17. Lokasi Kebakaran adalah kawasan atau daerah atau lingkungan di mana tempat kejadian kebakaran dimaksud berada.
18. Tempat Kejadian Kebakaran adalah obyek harta benda, bangunan gedung/pemukiman berikut pekarangan di sekitarnya tempat terjadinya kebakaran.
19. Titik kenal adalah ciri khusus dari suatu lokasi kebakaran yang memudahkan petugas pemadam kebakaran dalam mencari jalur terdekat menuju tempat kejadian kebakaran.
20. Melokalisir adalah segala macam upaya petugas pemadam kebakaran dalam mencegah atau menghambat suatu penjalaran api.
21. Memadamkan kebakaran adalah segala macam upaya petugas pemadam kebakaran dalam menghentikan pengapian.
22. Pengendali Operasional adalah Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Kepala Bidang Pengendalian Operasi Penyelamatan yang bertanggung jawab dalam pengendalian penanggulangan kebakaran mewakili Kepala Dinas.
23. Pengendali Teknis adalah jabatan setingkat di bawah Pengendali Operasional yang bertugas membantu tugas dan fungsi Pengendali Operasional.
24. Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disingkat SATLAKAR adalah wadah aspirasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam rangkaantisipasi ancaman bahaya kebakaran yang berfungsi membantu dalam menyiapkan akses dan penanganan awal kejadian kebakaran di lingkungan masing-masing, sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat kejadian kebakaran.
25. Anggota Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disebut anggota Satlakar adalah perorangan dari masyarakat umum yang terlatih dalam pemadaman kebakaran yang berada di tiap lingkungan Kecamatan atau Kelurahan se Kota Palangka Raya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai panduan pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan kesamaan persepsi dan keseragaman cara bertindak bagi semua personil yang terlibat dalam operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan.



BAB III
TAHAPAN DAN TEKNIK OPERASIONAL

Bagian Kesatu
Tahapan Operasional
Paragraf 1
Tahap Pemberangkatan Awal

Pasal 4

- (1) Informasi kejadian kebakaran dapat diterima antara lain dari:
 - a. petugas pada Dinas yang melihat sendiri kejadian;
 - b. laporan dari masyarakat secara langsung;
 - c. instansi lain; atau
 - d. media on-line (radio dan atau telepon/HP).
- (2) Dalam hal petugas melihat sendiri kejadian kebakaran di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka petugas tersebut melaporkan berita kejadian kebakaran kepada petugas piket jaga untuk diteruskan dan diberitakan oleh petugas operator komunikasi POSKODALOP melalui microphone, adapun untuk di POSKOTIS Dinas petugas tersebut melaporkan langsung kepada Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan atau komandan Regu/Pleton.
- (3) Dalam hal laporan berita kejadian kebakaran dilaporkan langsung oleh masyarakat kepada petugas piket jaga dan/atau melalui telepon kepada operator komunikasi POSKODALOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, maka berita kejadian kebakaran tersebut sebelum diberitakan melalui microphone dan/atau dikordinasikan ke POSKOTIS Dinas terdekat maupun Dinas/instansi terkait, petugas piket jaga atau operator komunikasi POSKODALOP harus memastikan berita tersebut kepada penelpon/pelapor dengan menanyakan informasi sebagai berikut :
 - a. nama penelpon dan nomor telepon;
 - b. alamat lokasi bangunan atau gedung yang terbakar;
 - c. fungsi atau peruntukan bangunan atau gedung;
 - d. jam kejadian; dan
 - e. titik kenal.
- (4) Setiap laporan berita kejadian kebakaran harus diregistrasikan dan dicatat pada formulir oleh petugas komunikasi.
- (5) Contoh format dan Bentuk Formulir dan Buku Register Laporan Kejadian kebakaran sebagaimana terlampir pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Setelah petugas jaga menerima dan memastikan berita/informasi kejadian kebakaran, maka dalam waktu paling lama 5 (lima) menit Komandan Regu/Pleton POSKOTIS Dinas segera menyiapkan sarana prasarana, logistik dan memerintahkan regu pasukan dengan unit mobil pompa untuk diberangkatkan ke lokasi kebakaran, bersamaan dengan itu Komandan Regu/Pleton harus sudah mempunyai gambaran tindakan yang akan dilakukan atau pra-penilaian kondisi (*size-up*) sesuai dengan potensi bahaya kebakaran di lokasi kejadian.

